



PUTUSAN

98/Pdt.G/2025/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat Tanggal Lahir xxxxx xxxx, 02 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxx xx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx, Gampong xxxxx xxxxx xxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxx, , sebagai
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

TERMOHON, NIK 1171086801960001, Tempat tanggal lahir xxxxx xxxx, 28 Januari 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx, Gampong xxxxx xxxxx xxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irfan Fernando, S.H., CPM dan Desi Amalia, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum 'Aisyiyah xxxx yang beralamat di Jl. Prof A. Majid Ibrahim I-Komplek TK Bustanul Athfal Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, xxxx xxxxx xxxx, , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2025 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda xxxx Nomor W1-A1/120/SK/03/2025, tanggal 26 Maret 2025, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Hal. 1 dari 41 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda xxxx, Nomor 98/Pdt.G/2025/MS.Bna, tanggal 17 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx xxxx Kabupaten Banda xxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1171081022024003, tertanggal 24 Februari 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di Gampong xxxxx xxxxx xxx selama 2 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama:

2.1. ANAK, TTL Banda xxxx 20 November 2024, usia 3 bulan, diasuh oleh Termohon;

3. Bahwa sejak tahun 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi semenjak dua minggu pernikahan dikarenakan Termohon hanya mau melakukan hubungan intim sesuka hatinya dengan alasan dikarenakan mahar yang diberikan oleh Pemohon telalu sedikit dan Termohon pernah meminta tambahan uang kepada Pemohon, yang mana perkataan Termohon tersebut membuat Pemohon merasa kecewa akan tetapi Termohon menganggapnya itu hanya sebagai candaan;

3.2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi dikarenakan oleh Termohon dimana Termohon terlalu banyak menuntut hak-hak istri seperti biaya membeli baju, alat

Hal. 2 dari 41 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecantikan dan lainnya, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah untuk kebutuhan hari-hari, akan tetapi Termohon selalu menuntut untuk diberi lebih;

3.3. Bahwa Termohon selaku istri tidak memperlakukan Pemohon layaknya seorang suami, contohnya Pemohon harus memasak lauk terlebih dahulu sendirian untuk makan baik itu di pagi hari atau siang harinya, dimana Termohon hanya memasak nasi, padahal Pemohon sudah memberikan uang untuk kebutuhan harian bahkan di saat Pemohon meminta Termohon untuk membeli beras Termohon tidak membelinya;

3.4. Bahwa semenjak tanggal 5 Mei 2024 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi dikarenakan saat itu Pemohon pergi samadiyah dan disaat Pemohon pulang kerumah Termohon tidak ada di rumah, padahal sebelumnya antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan mediasi bersama keluarga, dan Pemohon berserta keluarga meminta Termohon untuk tidak berpergian di malam hari dikarenakan sedang hamil muda, akan tetapi Termohon tidak mendengarkannya, semenjak kejadian tersebut Pemohon keluar dari rumah dan sementara saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Gampong XXXX XXX akan tetapi segala administrasi Pemohon masih di Gampong xxxxx xxxxx xxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxx;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda xxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 41 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda xxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Jurusita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memanggil Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut. Pemohon dan Termohon/Kuasanya telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telah mengupayakan damai secara optimal dengan menasehati Pemohon agar bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Eva Susanna, S.H., M.H.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Maret 2025 menyatakan bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tanggal 8 April 2025 pada pokoknya sebagai berikut:

I. POKOK PERKARA

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 24 Februari 2024 dan namun hanya menjalani bahtera rumah tangga dengan Pemohon selama 3 bulan saja;

Hal. 4 dari 41 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/MS.Bna



2. Bahwa benar selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan ba'da dhukul dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama:

2.1 ANAK, tempat tanggal lahir: xxxxx xxxx 20 November 2024. Dan kini telah umur 5 Bulan;

3. Bahwa awal mula rumah tangga pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon beralamat xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx, Dusun xxxx xxxxx xxxx, Gampong xxxxx xxxxx xxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxx;

4. Bahwa terhadap posita 3, dan 3.1, tidak benar, sangat tendensius tuduhan Pemohon kepada Termohon. Dapat Termohon jelaskan bahwa Termohon tidak pernah meminta uang tambahan kepada Pemohon, Pemohon yang usia sudah 40 tahun tidak mencerminkan sikap dewasa, terlalu anak-anak memperlakukan masalah canda menjadi serius, hal-hal yang kecil menjadi besar seperti tidak punya sikap seorang kepala rumah tangga. Bagaimana cara mempertahankan rumah tangga lebih lama jika seorang kepala rumah tangga sangat baper dan tidak punya arah tujuan membangun bahtera rumah tangga. Majelis hakim yang mulia mohon dikesampingkan alasan Pemohon tidak logis;

4.1 Bahwa pada posita 3.2 sangat tidak logis alasan Pemohon mengajukan perceraian. Sebagai seorang istri sudah berkewajiban meminta kepada Pemohon untuk membelikan alat kecantikan untuk memperindah diri didepan suami agar menjadi ibadah supaya rumah tangga harmonis. Termohon tidak pernah meminta lebih karena Termohon juga tahu pekerjaan Pemohon hanya sebagai tukang.

Bahwa Pemohon sangat terlalu bawa perasaan sehingga cepat menjadi beban Pemohon. *Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 233 "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu*

Hal. 5 dari 41 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/MS.Bna



dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya".

Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34 "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar"

Semoga Pemohon memahami maksud atas ayat tersebut di atas;

4.2. Bahwa pada posita 3.3 uang belanja yang Pemohon berikan tidak cukup sama sekali, dalam sebulan rata-rata tidak sampai satu juta rupiah, hanya berkisaran Rp.300.000,- hingga Rp.600.000,- dan itu pun tidak setiap bulan.

Bahwa dengan uang belanja segitu apa yang bisa dimasak oleh Termohon ? harga sandang papan pangan dalam sebulan hidup di Banda Aceh rata-rata Rp.2.000.000,-, terkadang Termohon tidak masak memang tidak ada uang yang diberikan oleh Pemohon, bahkan tidak tahu harus apa dimasak. Dan dapat Termohon tegaskan Pemohon sangat jarang makan di rumah, dan sering makan diluar rumah;

4.3. Bahwa pada posita 3.4 Pemohon mengakui telah keluar dari rumah sejak Mei 2024, hal ini menjadi bukti sempurna bahwa Pemohon suami yang nusyuz lepas tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga dan tidak punya arah dan tujuan menjadi imam rumah tangga. Bahwa Termohon telah meminta izin kepada Pemohon sebelum pergi samadiyah, namun Pemohon tidak pernah

Hal. 6 dari 41 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/MS.Bna



menghargai Termohon sebagai istri, hal yang buruk saja Pemohon ingat, hal yang baik tidak pernah Pemohon ceritakan. Andai Pemohon tahu sakitnya mengandung 9 bulan, beban kandungan yang beratnya mematahkan tulang rusuk belakang, bahkan saat melahirkan nyawa taruhannya, tidak sebanding dengan apa yang fitnah dari Pemohon;

5. Bahwa permasalahan mediasi tidak mengubah sikap Pemohon sebagai kepala rumah rumah tangga, yang seharusnya Pemohon membimbing Termohon dengan penuh kesabaran, akan tetapi yang Termohon rasakan justru tidak ada pembelaan dan perhatian dari Pemohon dan keluarga Pemohon. Bahwa Pernah setiap ada permasalahan Pemohon selalu mengadu ke keluarga, dan keluarga Pemohon datang kerumah memarahi Termohon Termasuk dalam keadaan hamil muda Pemohon. Bahwa lebih kurang 12 bulan Pemohon pergi tanpa kejelasan sehingga melepaskan kewajiban dan tanggungjawab kepala rumah tangga. Demikian rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon yang usia 40 tahun (sangat dewasa), tapi pikirannya tidak memiliki kedewasaan, melepaskan tanggungjawab, Semoga Allah mengampuni dosa dan memberikan kesadaran ke jalan yang benar kepada Pemohon. Amin ya rabbal alamin.

6. Bahwa menjalankan rumah tangga haruslah berbanyak sabar dan saling menguatkan satu sama lain, Termohon pribadi yang lugu, dan polos, harusnya Pemohon harus bisa memahami karakter dan memperbanyak sabar dengan membimbing. Bahwa 5 tahun pertama rumah tangga ujian selalu ada, ada beribu-ribu kata maaf suami istri bagi mereka yang ingin mempertahankan rumah tangga agar harmonis dan sakinah mawaddah warahmah. Akan tetapi itu tidak ada di jiwa Pemohon sebagai suami, nahkoda rumah tangga yang tidak jelas arah angin dan pergi meninggalkan rumah sesuka hati;

7. Bahwa yang paling Termohon menyakitkan lagi, pada tanggal 16 Februari 2025, orangtua Pemohon datang kerumah Termohon bukan menyelesaikan masalah rumah tangga akan tetapi mengambil lemari

Hal. 7 dari 41 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/MS.Bna



yang ada dikamar Termohon, sesuatu barang yang telah diberikan diambil kembali seperti tidak Ikhlas, terlihat niat buruk keluarga Pemohon. hal ini membuat Termohon menjadi stress dan down mental melihat sikap Pemohon dan mertuanya yang sangat tendensius.

II. GUGATAN REKONVENSİ

1. Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat konvensi adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara hukum islam dan tercatat dinegara pada tanggal 24 Februari 2024 di KUA kecamatan xxxx xxxx kota Banda xxxx Provinsi xxxx;

2. Bahwa sejak menjadi suami istri yang sah, Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi sudah melakukan ba'da dhukul dan dikaruniai satu orang anak bernama :

2.1 ANAK, lahir Banda xxxx 20 November 2024, umur 6 Bulan;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi hanya 3 bulan saja sejak awal mula pernikahan, setelah itu Tergugat rekonvensi minggat dari rumah tanpa kejelasan dan melepaskan tanggungjawab rumah tangga sehingga kebutuhan rumah tangga terbengkalai, Penggugat rekonvensi dan anak menjadi terlantar;

4. Bahwa sejak Mei 2024 hingga April 2025 tidak ada kejelasan hubungan rumah tangga kami, sehingga Tergugat rekonvensi melayangkan gugatan cerai talak kepada Penggugat rekonvensi. Hal ini menjadi terang bahwa Tergugat rekonvensi telah nusyuz dan melepaskan kewajiban biaya rumah tangga, sehingga terlihat benar-benar tidak mencintai dan menyanyangi Penggugat rekonvensi sejak awal pernikahan;

5. Bahwa Tergugat rekonvensi mulai minggat dari rumah sejak Mei 2024 hingga saat ini April 2025 (sudah 12 bulan), semua kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh keluarga Penggugat rekonvensi (saksi yang akan kami hadirkan dimuka persidangan), Tergugat rekonvensi melepaskan kewajibannya;

Hal. 8 dari 41 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/MS.Bna



6. Bahwa selama mengandung 9 bulan Tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan gizi yang cukup untuk Penggugat rekonvensi, bahkan Tergugat rekonvensi tidak hadir dipersalinan, tidak ada mengazankan anak tersebut, begitu beratnya Tergugat rekonvensi tidak peduli dengan buah hatinya;

7. Bahwa sudah lima bulan usia anak tersebut kebutuhan pempers, susu, dan bahkan Penggugat rekonvensi tidak bisa belanja dapur karena tidak ada uang yang dikirim oleh Tergugat rekonvensi;

8. Bahwa sudah sepatutnya Tergugat rekonvensi akibat dari perceraian Talak ini maka terbitlah kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat rekonvensi terhadap Penggugat rekonvensi yaitu berupa **Nafkah Iddah, Kiswah, Mut'ah, Nafkah Madyah dan Nafkah**

Pendidikan serta kesehatan anak yaitu:

1. Bahwa terhadap Tergugat rekonvensi wajib memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi selama 3 bulan x Rp.2.000.000,- = Rp.6.000.000,- (enam juta) rupiah;

2. Bahwa atas perceraian ini, sangat berkewajiban Tergugat rekonvensi memberikan kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah;

3. Biaya Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah.

9. Bahwa karena Tergugat rekonvensi melepaskan kewajiban rumah tangga selama 12 bulan, sehingga Penggugat rekonvensi menuntut hak nafkah lampau sebesar Rp.12 bulan X Rp.2.000.000,- = Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

10. Bahwa selama ini anak bernama Ahmad Ubaydillah bin Suryawinata tersebut dictum 2 masih berusia lima bulan dan belum mumayyiz, maka berdasarkan Pasal 105 huuf a Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak belum mumayyiz adalah hak ibunya;

11. Bahwa untuk menjamin pemeliharaan dan Pendidikan anak tersebut, Penggugat rekonvensi meminta kepada Tergugat rekonvensi sebagai ayah kandung untuk berkewajiban memberikan biaya sebesar

Hal. 9 dari 41 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/MS.Bna



Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu) rupiah per bulan dan kenaikan 10% pertahun;

12. Bahwa sekiranya pada tanggal 16 Februari 2025, orangtua Tergugat rekovensi pernah datang kerumah, bukan menyelesaikan masalah rumah tangga akan tetapi mengambil lemari yang ada di kamar, hal ini membuat Penggugat menjadi stress dan down mental melihat sikap Tergugat rekonvensi dan mertuanya yang sangat tendensius;

13. Bahwa terhadap point di atas, Penggugat rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar Tergugat rekonvensi menyerahkan seluruh kewajibannya sebelum ikrar Talak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Jawaban konvensi dan Gugatan Rekonvensi tersebut di atas Mohon Kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda xxxx yang mengadili Perkara A quo, berkenan menjatuhkan Putusan amar sebagai berikut :

I. JAWABAN KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagaian;
2. Menerima Ikrar Talak satu Raj'i dari Pemohon;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi untuk menaati dan memenuhi kewajiban hukum berupa :
 - a. membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi selama 3 bulan dengan biaya sebesar Rp.2.000.000,- x 3 bulan =Rp.6.000.000,- (enam juta) rupiah;
 - b. memberikan kiswah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah;
 - c. memberikan mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah.

Diserahkan sebelum Ikrar Talak didepan majelis hakim.

Hal. 10 dari 41 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar nafkah madyah sebesar 12 bulan X Rp.2.000.000,- = Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta) rupiah;

Diserahkan sebelum Ikrar Talak didepan majelis hakim.

4. Menetapkan anak bernama ANAK Berada Pemeliharaan oleh Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi;

5. Menghukum Tergugat rekonvensi berkewajiban memberikan biaya Pemeliharaan dan pendidikan anak dictum 4, sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan kenaikan 10% pertahun.

6. Membebankan biaya perkara menurut hukum berlaku;

Bahwa terhadap jawaban tertulis Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tanggal 11 April 2025 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tanggal 14 April 2025 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON tanggal 2 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx xxxx, serta bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1171061061022024003, tanggal 24 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx, serta bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON No: 1171080205240001 tanggal 10 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx xxxx, serta

Hal. 11 dari 41 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi bukti transfer Bank Syariah Indonesia, serta bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, NIK 1171045010590002, tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 10 Oktober 1959, (umur 65 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di, xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2024;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama 2 (dua) bulan, lalu Termohon pulang ke rumah saksi;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya Pemohon dengan Termohon harmonis, akan tetapi sejak tahun 2024 Pemohon dengan Termohon sering ribut;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi masalahnya karena Termohon banyak sekali menuntut kepada Pemohon, dimana Termohon mengatakan kepada Pemohon "harga diri saya sebesar 2 milyar". Karena Termohon banyak sekali menuntut, lalu Pemohon bilang ke saksi kalau dia tidak mau balik lagi ke rumah Termohon;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar mereka berdua ribut;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Pemohon, yang saksi lakukan adalah saksi ada berbicara dengan ayah Termohon untuk

Hal. 12 dari 41 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/MS.Bna



menanyakan masalah mereka berdua, tetapi ayah Termohon melarangnya;

- Bahwa saksi ada konfirmasi ke Termohon dengan menanyakan kepada Termohon kenapa Termohon banyak sekali menuntut, tetapi Termohon hanya diam saja;

- Bahwa Pemohon sehari hari bekerja sebagai tukang;

- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon dari pekerjaannya sebagai tukang yaitu Rp. 100.000,- per hari;

- Bahwa Pemohon ada melapor kepada saksi kalau Pemohon ada memberi nafkah kepada Termohon, kadang Rp. 200.000,- atau Rp. 300.000,- dan Pemohon memberinya kepada Termohon seminggu sekali;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon terakhir kali memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Termohon dengan Pemohon yaitu pada waktu bulan puasa 2024;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun dan Pemohon hanya 2 (dua) bulan saja tidur bersama di rumah Termohon;

- Bahwa yang keluar dari kediaman bersama adalah Pemohon karena Pemohon diusir oleh Termohon. Setelah Pemohon diusir oleh Termohon, segala kebutuhan anak Pemohon dengan Termohon seperti pampers, susu, dan obat diantar oleh adik kandung Pemohon ke rumah Termohon;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah Termohon, barang yang saksi ambil berupa kompor, lemari, dan meja makan dan saksi bilang ke mereka bahwa barang tersebut milik saksi;

- Bahwa setahu saksi Termohon ada minta dibelikan honda kepada Pemohon;

2. **SAKSI 2**, NIK 117107103830003, tempat/tgl. lahir di Banda xxxx, 11 Maret 1983, (umur 42 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTA,

Hal. 13 dari 41 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, Kabupaten xxxx Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2024 karena dijodohkan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya Pemohon dengan Termohon harmonis, akan tetapi sejak tahun 2024 Pemohon dengan Termohon sering ribut;
- Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon ribut tetapi saksi mendengar cerita masalah Pemohon dengan Termohon dari orangtua Pemohon. Saksi mengetahuinya tahun lalu tidak jauh setelah mereka berdua menikah;
- Bahwa berdasarkan cerita orangtua Pemohon kepada saksi masalahnya karena Termohon banyak sekali menuntut kepada Pemohon, dimana Termohon mengatakan kepada Pemohon "harga diri saya sebesar 2 milyar";
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 6 (enam) bulan setelah tinggal dirumah Termohon selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon ada cerita kepada saksi tentang harga diri Termohon 2 (dua) milyar;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Pemohon, yang saksi lakukan adalah saksi memberi nasehat dan motivasi kepada Pemohon untuk bersabar;
- Bahwa Pemohon sehari hari bekerja sebagai tukang;

Hal. 14 dari 41 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon dari pekerjaannya sebagai tukang yaitu Rp. 100.000,- per hari atau Rp. 3.000.000,- per bulan;
- Bahwa Saksi ada melihat Pemohon memberi nafkah kepada anak Termohon dalam bentuk barang seperti pampers, untuk anak sedangkan nafkah untuk Termohon ada dengar dari pihak keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon memberikan nafkah terakhir kali kepada Termohon sejak bulan Maret 2024 dan sejak perkara ini masuk ke pengadilan, nafkahnya putus;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang keluar dari kediaman bersama adalah Pemohon karena Pemohon diusir oleh Termohon. Setelah Pemohon diusir oleh Termohon, segala kebutuhan anak Pemohon dengan Termohon seperti pempers, susu, dan obat diantar oleh adik kandung Pemohon ke rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah dimediasi sebanyak 2 (dua) kali. Mediasi pertama akhir tahun 2024. Saksi coba ngobrol sama ayah Termohon dan Termohon, tetapi Termohon tidak mau keluar dari kamar tidurnya dan ayah Termohon bilang kenapa dadakan sekali mediasinya. Lalu mediasi kedua di gampong yang hasilnya tidak berhasil dan saksi mengambil lemari, kompor dan meja makan;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON NIK: 1171086801960001 tanggal 2 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx xxxx, serta bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.1);

Hal. 15 dari 41 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/MS.Bna



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1171061061022024003, tanggal 24 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx, serta bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON No: 1171080205240001 tanggal 10 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx xxxx, serta bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor: 1171-LU-09122024-0007 tanggal 9 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx xxxx, serta bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.4);

B. Saksi:

1. **Bustami bin M. Yakop**, NIK 1171081104670001, tempat/tgl. lahir di Langsa, 11 April 1967, (umur 58 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Bertempat tinggal di XXXX, Gampong xxxxx xxxxx xxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Termohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 24 Februari 2024 diijodohkan oleh sepupu saksi sendiri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di samping rumah orangtua Termohon;
- Bahwa pernikahan mereka berdua telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya Pemohon dengan Termohon harmonis, akan tetapi sejak tahun 2024 Pemohon

Hal. 16 dari 41 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/MS.Bna



dengan Termohon sering ribut;

- Bahwa masalahnya pada waktu itu orangtua Pemohon ada datang ke rumah saksi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Lalu saksi tanya tujuan ke sini untuk apa, apa mau mendamaikan, tetapi jawaban mereka masih mengambang;

- Bahwa ketika orangtua Pemohon ke rumah saksi, Termohon tidak keluar dari kamar karena Termohon sedang hamil muda;

- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar mereka berdua ribut. Lalu sebulan setelah mereka berdua menikah, Pemohon jumpai saksi di warung kopi dan Pemohon bilang Pemohon akan menyerahkan Termohon kepada saksi. Lalu saksi bilang ke Pemohon untuk minta waktu 2 (dua) minggu untuk mendidik Termohon. Lalu malamnya ibu Pemohon datang ke rumah saksi karena Pemohon sudah menceritakan masalahnya kepada aparat gampong;

- Bahwa yang saksi ketahui masalah tempat tidur mereka berdua, Termohon enggan atau menolak tidur sama Pemohon;

- Bahwa yang dibicarakan yaitu masalah 2 (dua) milyar, lalu Pemohon sudah diharamkan untuk tinggal di situ;

- Bahwa setelah pertemuan itu, lalu tidak ada lagi pertemuan. Selanjutnya abang Pemohon ada datang ke rumah saksi untuk membahas pelaksanaan pesta. Tapi saksi menganggap sudah hambar, karena ada kisruh mereka berdua;

- Bahwa orangtua Pemohon ada mengambil barang di rumah saksi;

- Bahwa Pemohon tidak tinggal di rumah lagi sejak 1 (satu) tahun lebih atau sejak Termohon hamil muda;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon karena saksi jarang berkomunikasi dengan Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;

- Bahwa masalah nafkah Pemohon kepada Termohon, pada prinsipnya saksi tidak mau tahu, tapi ada saksi tanya ke Termohon, kadang ada dikasih Rp. 250.000,- atau Rp. 500.000,-;

Hal. 17 dari 41 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon ada memberi uang belanja kepada Termohon atau tidak, karena Pemohon pergi sebelum saksi bangun tidur dan Pemohon pulang ke rumah setelah saksi pergi ke warung kopi;
- Bahwa saksi nilai Pemohon bertanggung jawab terhadap keluarganya;
- Bahwa pada saat orangtua Pemohon datang ke rumah saksi, yang saksi tanyakan, apa mau berdamai, tetapi hasilnya tidak ada dan mereka langsung pulang tanpa permisi;

2. **SAKSI 4**, NIK 1171085404710001, tempat/tgl. lahir di xxxx xxxx, 14 April 1971, (umur 54 tahun), Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx Gampong xxxxx xxxxx xxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Termohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2024;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa pernikahan mereka berdua telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya Pemohon dengan Termohon harmonis, akan tetapi sejak tahun 2024 Pemohon dengan Termohon sering ribut;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar adalah masalah 2 (dua) milyar, mungkin karena Termohon tidak pernah bergaul di luar rumah, mungkin Termohon bercanda atau berseloroh. Termohon ada bilang ke saksi tidak ada maksud untuk bilang begitu;
- Bahwa Termohon tidak ada cerita masalahnya kepada saksi. Lalu Pemohon ada WA ke saksi yang bunyinya Surya serahkan Suci ke

Hal. 18 dari 41 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah. Itu terjadi bulan Mei 2024 setelah Pemohon pergi 2 (dua) hari dari rumah Termohon. Lalu saksi ada tanya ke Pemohon, mengapa keluar kata seperti itu, itu sudah jatuh talak;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah hampir setahun;
- Bahwa Pemohon tidak pernah pulang kembali setelah mereka berdua berpisah;
- Bahwa sepanjang Termohon hamil, Pemohon tidak pernah mendampingi Termohon, bahkan ketika Termohon melahirkan tidak didampingi juga. Selain itu orangtua Pemohon juga tidak mau lihat cucunya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sehari hari bekerja sebagai tukang plafon;
- Bahwa Saksi tidak tahu penghasilan sehari hari dari pekerjaan Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon ada memberi uang belanja sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon dan uang tersebut disimpan sama Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang dan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon/kuasanya untuk hadir di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 19 dari 41 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah hadir di persidangan dan Termohon hadir dengan diwakili kuasa hukumnya. Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon mengajukan sendiri perkara ini, adapun Termohon telah memberikan kuasa kepada Irfan Fernando, S.H., CPM dan Desi Amalia, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum 'Aisyiyah xxxx yang beralamat di Jl. Prof A. Majid Ibrahim I-Komplek TK Bustanul Athfal Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, xxxx xxxxx xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2025 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda xxxx Nomor W1-A1/120/SK/03/2025, tanggal 26 Maret 2025. Setelah diperiksa, kuasa hukum Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempahan advokat jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus, maka karenanya Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan Penerima Kuasa harus pula dinyatakan memiliki *legal standing in judicio* serta mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang tertera di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Hal. 20 dari 41 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pemohon dan Termohon berdasarkan relaas panggilan terbukti bertempat tinggal dalam wilayah xxxx xxxxx xxxx, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Banda xxxx berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Eva Susanna, S.H., M.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Maret 2025, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam pokok perkara, namun mencapai kesepakatan terkait pengasuhan anak. Dengan demikian, pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon selengkapnya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah tuntutan Pemohon kepada Majelis Hakim untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan sebagaimana

Hal. 21 dari 41 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan Pemohon dalam permohonannya yang diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya mengakui sebagian dalil Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya, dan jika terjadi perceraian Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yaitu tentang nafkah iddah, kiswah, mut'ah, nafkah madhiyah, hadhanah, dan nafkah anak, yang akan dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik, duplik, tentang permasalahan antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berusia 5 (lima) bulan;
- bahwa menurut Pemohon permasalahan antara Pemohon dan Termohon bermula sejak 2 (dua) minggu pernikahan yang penyebabnya adalah karena Termohon dalam melakukan hubungan suami-istri berlaku sesuka hati dengan alasan mahar yang diberikan oleh Pemohon terlalu sedikit, Termohon pernah meminta tambahan uang kepada Pemohon yang mana perkataan Termohon tersebut membuat Pemohon merasa kecewa, Termohon terlalu banyak menuntut hak-hak istri seperti biaya membeli baju, alat kecantikan dan lainnya, Termohon tidak memperlakukan Pemohon layaknya seorang suami dengan tidak memasak atau menyiapkan makanan lengkap bagi Pemohon. Adapun dalil Pemohon tersebut dibantah oleh Termohon dengan dalil Termohon tidak pernah meminta uang tambahan kepada Pemohon dan Pemohon terlalu serius memperlakukan candaan Termohon. Menurut Termohon, sebagai seorang istri sudah berkewajiban meminta kepada Pemohon untuk dibelikan alat kecantikan dan alasan Termohon tidak memasak adalah karena uang belanja yang Pemohon berikan tidak cukup untuk memasak nasi beserta lauknya;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2024 hingga sekarang;

Hal. 22 dari 41 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai asas beban pembuktian berimbang sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg *Juncto* Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon dibebankan wajib membuktikan klausul pengakuannya serta dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat/tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.4 serta telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg *Jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang status perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada instansi yang berwenang, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg. *Jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 (fotokopi bukti transfer uang) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang Pemohon yang mentransfer uang kepada Termohon di bulan Agustus, September, dan Februari, bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan merupakan akta sepihak yang nilainya berupa bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon harus dinyatakan telah

Hal. 23 dari 41 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti. Dengan demikian maka Pemohon merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama hanya selama 2 (dua) bulan, kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang mana berdasarkan cerita Pemohon penyebabnya karena Termohon banyak sekali menuntut kepada Pemohon, dimana Termohon mengatakan kepada Pemohon harga dirinya sebesar 2 milyar yang menyebabkan Pemohon tidak mau balik lagi ke rumah Termohon;
- bahwa bermula karena masalah tersebut, antara Pemohon dan Termohon terus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pada Mei 2024 Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2024 hingga permohonan cerai diajukan;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang yang penghasilannya yaitu Rp. 100.000,- per hari;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuannya sendiri, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain setentang perselisihan antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 24 dari 41 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 dan T.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang identitas Termohon, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang status perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada instansi yang berwenang, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat T.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Ahmad Ubaydillah, lahir tanggal 20 November 2024, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon tersebut telah memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 25 dari 41 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis;
- bahwa penyebab permasalahan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon enggan tidur dengan Pemohon dan masalah perkataan Termohon mengenai harga dirinya yang 2 (dua) milyar;
- bahwa Pemohon kemudian menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon dan meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2024;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuannya sendiri, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Keterangan saksi-saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain setentang perselisihan antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon jika dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Februari 2024, pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx xxxx Kota Banda xxxx;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ahmad Ubaydillah;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menurut Pemohon disebabkan oleh ucapan dan perilaku Termohon sementara menurut Termohon disebabkan karena Termohon tidak cukup dalam memberi biaya hidup;

Hal. 26 dari 41 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

5. Bahwa telah diupayakan damai di tingkat keluarga namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang isinya menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon angka 2, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut semata, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan harmonis antara suami isteri adalah merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, dengan alasan yang berbeda antara Pemohon dengan Termohon,

Hal. 27 dari 41 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi, sementara itu adanya usaha pihak keluarga yang telah berupaya agar keduanya kembali rukun dalam rumah tangga, ternyata tidak berhasil, di samping itu Majelis Hakim juga telah mengupayakan agar Pemohon bisa kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras dengan permohonannya serta keduanya sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon dan Termohon telah kehilangan harapan untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon sampai dengan persidangan perkara ini telah berjalan lebih kurang selama 1 (satu) tahun sampai sekarang, secara normatif waktu perpisahan perkara *a quo* sudah termasuk dalam kategori yang dimaksud oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah tidak bisa lagi memenuhi norma hukum yang tersirat dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu*

Hal. 28 dari 41 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", telah pula bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di mana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut adalah sia-sia, karena lebih besar kemudharatannya (*mafsadat*) daripada manfaatnya, dimana mempertahankan rumah tangga yang demikian akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut, sesuai dengan fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Fikih:

الضرار يزال

Artinya: Kemadlaratan itu harus dihilangkan.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga *thalaaq*/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh

Hal. 29 dari 41 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا طَلِّقْ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, oleh karenanya akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dimana antara suami isteri sudah dalam keadaan ba'da dukhul, maka berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak raj'i;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena rekonvensi perkara *a quo* diajukan pada

Hal. 30 dari 41 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg gugatan balik Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi untuk menaati dan memenuhi kewajiban hukum berupa:
 - a. nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.2.000.000,- x 3 bulan =Rp.6.000.000,- (enam juta) rupiah;
 - b. kiswah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah;
 - c. mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah.
2. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar nafkah madyah sebesar 12 bulan X Rp.2.000.000,- = Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta) rupiah;
3. Menetapkan anak bernama Ahmad Ubaydillah bin Suryawinata Berada Pemeliharaan oleh Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi berkewajiban memberikan biaya Pemeliharaan dan pendidikan anak, sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan kenaikan 10% pertahun.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberi tanggapan yang pada pokoknya keberatan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah, kiswah, mut'ah, dan nafkah madhiyah. Adapun terkait nafkah anak, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sebesar Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sementara mengenai hak asuh anak, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setuju berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagaimana dalam kesepakatan hasil mediasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dalam rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti bersamaan dengan

Hal. 31 dari 41 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dalam pokok perkara, hal mana terhadap bukti-bukti tersebut selengkapnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Jawaban Tergugat Rekonvensi, dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi satu per satu sebagai berikut:

1. Petitum tentang Nafkah Iddah, Kiswah, dan Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah, kiswah, dan mut'ah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, juga berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri, nafkah iddah, maskan dan kiswah kecuali bekas isteri *nusyuz*, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi beralasan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 sebagaimana disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 huruf A angka 2 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa besaran nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak hendaklah dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan

Hal. 32 dari 41 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan sebagaimana keterangan saksi-saksi, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tukang dengan penghasilan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari yang mana sifat perolehan penghasilan tersebut tidak tetap, dengan demikian maka pembebanan nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi perlu disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi tersebut sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang tercantum dalam Alquran Surat al-Thalaq ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكُلْفُ اللَّهُ نَفْسًا ۖ إِلَّا مَّا أَنهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap nafkah selama masa iddah, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi selama masa iddah (3 bulan), dihubungkan dengan biaya hidup per orang di xxxx xxxxx xxxx, serta diukur dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan cukup adil dan layak dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi tentang kiswah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait tuntutan kiswah, Penggugat Rekonvensi meminta untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kiswah

Hal. 33 dari 41 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak mampu memberikan sejumlah tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan sebagaimana keterangan saksi-saksi, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tukang dengan penghasilan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari yang mana sifat perolehan penghasilan tersebut tidak tetap, maka wajar dan layak jika kepada Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi kiswah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak mampu memberikan sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami (*in casu* Tergugat Rekonvensi) kepada istri (*in casu* Penggugat Rekonvensi) yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (*vide* Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam) yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (*vide* Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam Q.S. al-Baqarah ayat 241 disebutkan:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya: "Dan kepada istri-istri yang ditalak, hendaklah diberikan mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang kamar Agama angka 16, kriteria penentuan besaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak dengan mempertimbangkan

Hal. 34 dari 41 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan, besaran take-home-pay suami, dalam hal ini bila dihubungkan dengan pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berlangsung selama 2 (dua) bulan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan/membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat-akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) huruf C angka (1);

2. Petitum tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madhiyah dimana Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dan tidak sanggup, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi mengetahui bila selama Penggugat Rekonvensi berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi ada memberikan nafkah sejumlah Rp250.000,00 hingga Rp500.000,00, namun kedua saksi tidak mengetahui kapan mulainya Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah. Adapun berdasarkan bukti P.4, Tergugat Rekonvensi pernah mengirim uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada bulan Agustus 2024 dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan September 2024, serta beberapa perlengkapan kebutuhan bayi pada bulan Februari 2025, hal ini telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat

Hal. 35 dari 41 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/MS.Bna



membuktikan gugatannya setentang nafkah madhiyah, maka Majelis menilai, gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyah tidak terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

3. Petitum tentang Hak Asuh 1 (satu) orang anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Ahmad Ubaydillah**, dalam kesepakatan mediasi dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyetujui bahwa anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”;

Menimbang, bahwa tugas pengasuh yaitu menjaga, mengasuh mendidik, mengurus makanan, minuman, pakaian dan kebersihan anak dan pengasuh harus memiliki syarat-syarat tertentu agar dalam melaksanakan tugasnya benar-benar bermanfaat bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapi anak kepada masa depan yang suram serta bahaya kerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menentukan bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak”;

Menimbang, bahwa secara hirarkis, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mencapai umur tamyiz (belum berumur 12 tahun) adalah ibu kandungnya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* (telah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanah, (Vide Pasal 156 huruf a dan b, dan Pasal 105 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 36 dari 41 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK**, sesuai dengan bukti T.4, anak tersebut belum mumayyiz (belum berumur diatas 12 tahun), maka menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, “apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa seorang ibu dipandang mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan yang paling berkewajiban mengasuh anak sebelum anak mencapai usia *mumayyiz* adalah ibu kandungnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh (pemegang hak *hadhanah*/hak pengasuhan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK** terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun atau telah menikah);

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi (**ANAK**) ditetapkan di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka Penggugat Rekonvensi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat Rekonvensi mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama Tergugat Rekonvensi pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya dan apabila hak Tergugat Rekonvensi tersebut di atas tidak diberikan oleh Penggugat Rekonvensi, maka hak *hadhanah* Penggugat Rekonvensi dapat dicabut;

Hal. 37 dari 41 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Petitum tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa anak berhak menerima nafkah dari ayahnya, dan ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya berdasarkan hubungan vertikal sekalipun ayah itu miskin karena anak adalah bagian daripadanya. Oleh karenanya untuk memenuhi rasa keadilan dan kemaslahatan anak serta hak asasi anak, maka nafkah anak perlu ditetapkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon untuk ditetapkan nafkah untuk anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Adapun terhadap tuntutan tersebut, Tergugat rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya secara *ma'ruf*, sesuai kelayakan, kepatutan dan keadilan yaitu tidak berlebihan dan tidak berkekurangan, sesuai dengan kebutuhan hidup minimum;

Menimbang, bahwa batas usia memberikan nafkah kepada anak yaitu hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun bila tidak cacat fisik dan mental atau telah melangsungkan pernikahan);

Menimbang, berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan memperhatikan secara seksama Firman Allah SWT dalam Surat Al-Thalaq Ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ...

Artinya: Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya

Dan Hadits Rasulullah saw, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يَكْلَفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ.

Hal. 38 dari 41 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dari Abu Hurayrah RA., Rasulullah SAW. bersabda: "Hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian, dan dia tidak dibebani untuk bekerja kecuali yang mampu ia perbuat"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, memperhatikan pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak kandungnya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun atau telah menikah) dengan memperhatikan kenaikan kebutuhan sebesar 10% pertahun, selanjutnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:

- 2.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta

Hal. 39 dari 41 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

2.2. Kiswah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir tanggal 20 November 2024, dalam kuasa asuh (hadhanah) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak sebagaimana dalam diktum angka 3 di atas sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp344.000,00 (*tiga ratus empat puluh empat ribu* rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Jum'at tanggal 25 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1446 Hijriah, oleh **Drs. M. Syukri** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zuhrah, M.H.** dan **Mujihendra, S.H.I., M.Ag.**, sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 2 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulkaidah 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rinaldi, S.H.I** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasa secara elektronik.

Ketua Majelis,

Hal. 40 dari 41 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Syukri

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Zuhrah, M.H.

Panitera Sidang,

Mujihendra, S.H.I., M.Ag.

Rinaldi, S.H.I

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	174.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	344.000,00

(tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Hal. 41 dari 41 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2025/MS.Bna